

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Kajian Urgensi dan Substansi Ratifikasi *United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation* (Konvensi Mediasi Singapura) oleh Indonesia

OLEH

**Clemens Danang Yudhistira Dwityadatta
2017200088**

PEMBIMBING

John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCIArb.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCIArb.



Dekan,
Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Clemens Danang Yudhistira Dwityadatta

NPM : 2017200088

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kajian Urgensi dan Substansi Ratifikasi *United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (Konvensi Mediasi Singapura)* oleh Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Clemens Danang Y. D.

2017200088

ABSTRAK

Konvensi Mediasi Singapura merupakan perjanjian internasional yang dibuat untuk mengatur pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi internasional dan dibuat mengikuti model Konvensi New York 1958 yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing. Konvensi Mediasi Singapura dibuat untuk meningkatkan penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa komersial internasional dengan cara meningkatkan kepastian hukum mengenai pelaksanaan perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari mediasi tersebut. Hingga kini, Indonesia belum menunjukkan niat dan rencana untuk meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura walaupun Konvensi Mediasi Singapura dapat menimbulkan efek positif terutama bagi investor asing yang tingkat kepercayaan terhadap kepastian hukum di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu muncul pertanyaan apakah Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura.

Di Indonesia sendiri, pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi telah diatur secara spesifik dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 (“Perma Mediasi”). Namun, Perma Mediasi tidak mengatur secara jelas apakah Perma tersebut berlaku bagi perjanjian perdamaian hasil mediasi internasional dan Perma Mediasi secara umum hanya mengatur mengenai mediasi di pengadilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis apakah dalam kerangka hukum Indonesia saat ini telah diatur mengenai pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi internasional ataukah Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura. Selain itu, perlu dibahas juga mengenai penyesuaian yang perlu dilakukan dalam kerangka hukum Indonesia apabila Indonesia meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura.

Kata Kunci: Mediasi, Konvensi Mediasi Singapura, Perma Mediasi, Ratifikasi, Perjanjian Internasional

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Kajian Urgensi dan Substansi Ratifikasi *United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation* (Konvensi Mediasi Singapura) oleh Indonesia.” Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat pihak-pihak yang selalu mendukung dan membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua serta kakak dan adik-adik penulis yang selalu memberikan dukungan secara moral, semangat, motivasi, dan dukungan finansial selama penulis mengemban pendidikan ilmu hukum di FH UNPAR.
2. Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCI Arb. selaku dosen pembimbing penulisan skripsi, dosen pembimbing PILS, dan juga mentor penulis yang telah memberikan dukungan, ilmu serta bimbingan, baik mengenai hukum maupun aspek-aspek kehidupan pada umumnya, kepada penulis sejak awal perkuliahan penulis di FH UNPAR.
3. Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN. dan Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M. sebagai dosen penguji yang telah memberikan menguji dan memberikan kritik dan saran yang berharga terhadap hasil akhir dari penulisan skripsi ini.
4. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing PILS dan juga mentor penulis yang telah dengan sabar membimbing penulis, memberikan dukungan, serta membagikan ilmu selama penulis menjalani kegiatan perkuliahan di FH UNPAR.
5. Seluruh dosen, pegawai tata usaha, dan pekarya FH UNPAR yang telah membantu penulis berproses dan berdinamika selama masa perkuliahan penulis.

6. Seluruh mahasiswa dan alumni FH UNPAR dari angkatan berapapun yang telah berdinamika bersama penulis dan membagikan ilmu serta pengalaman selama masa perkuliahan penulis.
7. Seluruh kolega, senior, alumni, pembimbing, serta junior *Parahyangan International Law Society* yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis dan memberikan penulis sebuah tempat untuk mengembangkan diri secara akademik dan sebagai pribadi serta pengalaman-pengalaman tidak tergantikan selama empat tahun terakhir.
8. Theo, Aurel, Vincent sebagai rekan kerja dan sahabat penulis sejak 2017 yang telah menghabiskan waktu bersama penulis lebih dari siapapun dalam empat tahun terakhir, yang selalu saling mendukung dan berkembang bersama melalui suka dan duka serta mengajarkan penulis makna dari kegigihan dan pantang menyerah.
9. Ito, Kezia, Zaneta yang juga telah menjadi sahabat baik penulis dan berdinamika bersama penulis sejak awal perkuliahan di FH UNPAR, yang selalu mendukung penulis dan menjadi tempat bercerita melalui berbagai pengalaman di FH UNPAR.
10. Teman-teman FH UNPAR 2017 yang tidak dapat disebut satu per-satu yang telah berdinamika bersama penulis dari awal dan menemani masa-masa perkuliahan penulis selama empat tahun terakhir.
11. Teman-teman Keluarga Eks Kolese Loyola yang telah berdinamika bersama penulis sejak SMA dan hingga kini masih terus mendukung penulis terutama KEKL-CS dan Danish Boy yang selalu menjadi pelarian dari kesibukan penulis.
12. Dia yang pernah menjadi bagian hidup penulis, yang merupakan panutan penulis sejak awal menginjakkan kaki di FH UNPAR, mentor pertama penulis di FH UNPAR, dan selalu menjadi sosok yang mendorong dan memotivasi penulis untuk berusaha untuk menjadi yang terbaik selama masa perkuliahan penulis di FH UNPAR.

Demikian kata pengantar yang ingin penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar

membantu skripsi ini menjadi lebih baik serta menjadi pembelajaran bagi penulis untuk masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap hasil dari penelitian dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan berkontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia dan dunia.

Bandung, 19 Agustus 2021

Clemens Danang Yudhistira Dwityadatta

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Tujuan Penelitian	5
4. Metode dan Teknik Penelitian	5
5. Sistematika Penulisan	6
BAB II: LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN DAN ISI DARI KONVENSI MEDIASI SINGAPURA	8
1. Sejarah Upaya Pembentukan Instrumen Hukum untuk Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Hasil Mediasi Internasional.....	8
a. <i>UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation 2002</i> (“Model Law 2002”).....	9
b. <i>EU Parliament and Council Directive 2008/52/CE dated 21 May 2008</i> <i>on certain aspects of mediation in civil and commercial matters</i> (“EU Directive 2008”).....	12
c. Pembahasan Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Hasil Mediasi oleh UNCITRAL	14
d. <i>UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and</i> <i>International Settlement Agreements Resulting from Mediation 2018</i> (“Model Law 2018”) dan Konvensi Mediasi Singapura.....	17
2. Isi dan Kewajiban Esensial dalam Konvensi Mediasi Singapura	17
a. Cakupan Konvensi Mediasi Singapura.....	18
b. Kewajiban Utama Para Pihak	23
c. Syarat-Syarat Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian	25
d. Dasar-Dasar Penolakan Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian	26
3. Peraturan Pelaksanaan Konvensi Mediasi Singapura yang Telah Diterapkan Negara Lain	28
4. Kesimpulan	30
BAB III: KERANGKA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PERDAMAIAN HASIL MEDIASI DALAM HUKUM INDONESIA	32
1. Perjanjian Perdamaian sebagai Suatu Perjanjian dan Pelaksanaan Perjanjian Secara Umum dalam Hukum Indonesia	32

a. Definisi Perjanjian	32
b. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	33
c. Akibat Hukum dari Perjanjian	35
d. Pelaksanaan Perjanjian.....	36
2. Pengaturan Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian dalam Hukum Indonesia	38
a. Definisi dan Unsur-Unsur Perjanjian Perdamaian.....	38
b. Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian.....	42
3. Pengaturan Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Hasil Mediasi dalam Hukum Indonesia	44
a. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”)	44
b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (“Perma Mediasi”)	46
c. Pengaturan Mediasi dalam Sektor Tertentu	49
4. Kesimpulan	56

BAB IV: TINJAUAN URGENSI RATIFIKASI KONVENSI MEDIASI SINGAPURA OLEH INDONESIA DAN PENYESUAIAN KERANGKA HUKUM INDONESIA YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK MENERAPKAN KONVENSI MEDIASI SINGAPURA DI INDONESIA ... 58

1. Cakupan Keberlakuan hukum Indonesia terhadap Perjanjian Perdamaian Hasil Mediasi Internasional Sebagaimana Dimaksud dalam Konvensi Mediasi Singapura.....	58
a. Keberlakuan Hukum Indonesia Terhadap Perjanjian Perdamaian Hasil Mediasi Asing yang Dilaksanakan di Indonesia Secara Umum	59
b. Keberlakuan Perma Mediasi Terhadap Perjanjian Perdamaian Hasil Mediasi Asing yang Dilaksanakan di Indonesia	60
c. Kesimpulan	73
2. Tinjauan Perbandingan Pengaturan Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Hasil Mediasi dalam Konvensi Mediasi Singapura dengan Perma Mediasi	74
a. Perbandingan Cakupan Perjanjian Perdamaian Hasil Mediasi yang Diatur	74
b. Perbandingan Syarat-Syarat Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Hasil Mediasi.....	76
c. Perbandingan Dasar-Dasar Penolakan Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Hasil Mediasi	79
d. Kesimpulan	84

3. Aspek-Aspek Pengaturan Perjanjian Perdamaian Hasil Mediasi Internasional dalam Hukum Indonesia yang Perlu Disesuaikan dengan Konvensi Mediasi Singapura Apabila Indonesia Meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura.....	86
a. Tinjauan Diperlukannya Pengaturan Khusus dalam Hukum Indonesia untuk Mengatur Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Hasil Mediasi Internasional.....	86
b. Tinjauan Penyesuaian Kerangka Hukum Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Hasil Mediasi di Indonesia yang Diperlukan untuk Menerapkan Konvensi Mediasi Singapura	91
4. Kesimpulan	94
BAB V: PENUTUP	97
1. Kesimpulan	97
2. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis apakah Indonesia perlu meratifikasi *United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation* (selanjutnya disebut Konvensi Mediasi Singapura), permasalahan-permasalahan hukum yang timbul apabila Indonesia meratifikasi, serta penyesuaian yang perlu dilakukan terhadap kerangka hukum Indonesia untuk memastikan bahwa Konvensi Mediasi Singapura dapat dilaksanakan secara efektif pada level domestik di Indonesia.

Sebelum membahas mengenai ratifikasi Konvensi Mediasi Singapura oleh Indonesia, perlu dijelaskan terlebih dahulu konteks historis dan perkembangan Konvensi Mediasi Singapura dan relevansinya dalam mengembangkan mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa bisnis transnasional.

Sejak pertengahan abad ke-20, arbitrase telah menjadi metode yang paling sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis transnasional.¹ Faktor utama yang menyebabkan arbitrase menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa adalah karena kemudahan dalam melaksanakan putusan arbitrase internasional.² Hal ini merupakan hasil dari adanya mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase yang didukung oleh kerangka hukum internasional yang efektif melalui berbagai perjanjian internasional. Instrumen hukum internasional yang paling utama dalam bidang ini – dan berperan sangat besar dalam menempatkan arbitrase sebagai pilihan utama dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional – adalah *the United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (“Konvensi New York”) yang telah diratifikasi oleh 164 negara.³

Praktisi dan ahli berpendapat bahwa mediasi dapat menyaingi popularitas arbitrase apabila perjanjian perdamaian hasil mediasi (*internationally mediated settlement agreement*) dapat dilaksanakan semudah pelaksanaan putusan arbitrase

¹ Gary Born, *International Commercial Arbitration* (Wolter Kluwers, 2009) (“Born”), hlm. 68.

² *Ibid*, hlm. 76-78.

³ United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (diadopsi 10 Juni 1958, berlaku 7 Juni 1959) 330 UNTS 3 (“Konvensi New York”).

internasional.⁴ Pandangan ini tercermin dari survei *United Nations Commission on International Trade Law* (“UNCITRAL”) – badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) yang berperan dalam menciptakan harmonisasi regulasi dalam bidang perdagangan dan juga investasi internasional – yang menemukan bahwa 74% responden menyatakan bahwa adanya sebuah instrumen hukum sejenis dengan Konvensi New York dapat mendorong penggunaan mediasi.⁵

Untuk mengatasi permasalahan ini, UNCITRAL merancang sebuah instrumen hukum berupa perjanjian internasional yang bernama *United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation*⁶ (“Konvensi Mediasi Singapura”) yang diadopsi oleh PBB melalui Resolusi Majelis Umum 73/198 pada tanggal 20 Desember 2018 dan ditandatangani oleh 46 negara pada tanggal 7 Agustus 2019.⁷ Isi utama dari Konvensi Mediasi Singapura adalah mengatur mengenai prosedur pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi internasional (*international settlement agreements resulting from mediation*).

Negara yang menandatangani perjanjian internasional tersebut antara lain negara-negara industri besar seperti Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, dan India. Hingga kini, sudah ada 53 negara yang menandatangani Konvensi Mediasi Singapura dan sudah diratifikasi oleh 4 negara.⁸ Salah satu negara yang absen dari penandatanganan Konvensi Mediasi Singapura adalah Indonesia. Menjadi pihak dari Konvensi Mediasi Singapura dapat memberikan banyak pengaruh positif bagi Indonesia, namun hingga kini belum ada rencana dari pemerintah Indonesia untuk menjadi pihak dari Konvensi Mediasi Singapura. Salah satu efek positif apabila Indonesia menjadi pihak dari Konvensi Mediasi Singapura

⁴ S. I. Strong, ‘Beyond International Commercial Arbitration? The Promise of International Commercial Mediation’ (2014) 45 *Washington University Journal of Law & Policy* 11 (“Strong 2014”), hlm. 28.

⁵ S.I. Strong, ‘Realizing Rationality: An Empirical Assessment of International Commercial Mediation’ (February 24, 2016). *Washington and Lee Law Review*, 2016; University of Missouri School of Law Legal Studies Research Paper No. 2016-07, P. 2055 (“Strong 2016”).

⁶ United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (diadopsi 20 Desember 2018, ditandatangani 7 Agustus 2019) (“Konvensi Mediasi Singapura”).

⁷ Fathin Ungku, ‘U.N. members sign mediation convention to settle trade disputes’ diakses dari <<https://www.reuters.com/article/us-un-convention-singapore/u-n-members-sign-mediation-convention-to-settle-trade-disputes-idUSKCN1UX093>> pada tanggal 12 Agustus 2020 (“Ungku”).

⁸ United Nations Treaty Collection, ‘United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation’ diakses dari <https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII4&chapter=22&lang=_en> pada tanggal 12 Agustus 2020.

adalah meningkatkan ketertarikan investor asing untuk menanam modal di Indonesia.

Berdasarkan *Ease of Doing Business Index*, laporan dari Bank Dunia yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan kemudahan untuk melakukan bisnis, Indonesia berada pada urutan ke-73 pada tahun 2019 dan 2020.⁹ Salah satu alasan utama yang menjadi penghambat investasi asing masuk ke Indonesia adalah sistem peradilan Indonesia yang masih penuh dengan ketidakpastian.¹⁰ Oleh karena itu, arbitrase selalu menjadi pilihan utama investor asing sebagai metode penyelesaian sengketa.¹¹ Alasan utama arbitrase menjadi pilihan utama bagi investor asing adalah karena Indonesia merupakan pihak dari Konvensi New York, walaupun penerapan Konvensi New York di Indonesia juga masih jauh dari sempurna.¹² Terlepas dari permasalahan ini, apabila Indonesia menjadi negara pihak dari Konvensi Mediasi Singapura maka mediasi dapat menjadi metode alternatif penyelesaian sengketa lain yang dapat digunakan oleh investor asing di Indonesia.

Sebelum meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura, perlu ditelusuri terlebih dahulu apakah sudah terdapat peraturan yang menjadi ekuivalen dari Konvensi Mediasi Singapura di Indonesia. Apabila materi dari Konvensi Mediasi Singapura telah diatur dalam hukum Indonesia dan hukum Indonesia tersebut berlaku bagi perjanjian perdamaian hasil mediasi internasional maka tidak diperlukan bagi Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura.

⁹ The World Bank, 'Ease of Doing Business Index' diakses dari <<https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ?end=2019&locations=ID&start=2019&view=bar>> pada tanggal 12 Agustus 2020.

¹⁰ The Jakarta Post, 'Legal uncertainties remain stone wall for foreign investment: BI' diakses dari <<https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/07/legal-uncertainties-remain-stone-wall-for-foreign-investment-bi.html>> pada tanggal 12 Agustus 2020; Organisation for Economic Co-operation and Development, 'Investment Policy Reviews: Indonesia 2010' diakses dari <<https://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/indonesia-investmentpolicyreview-oecd.htm>> pada tanggal 12 Agustus 2020.

¹¹ Jo Delaney, et.al., 'Protection of foreign investments in Indonesia' diakses dari <<https://globalarbitrationnews.com/protection-of-foreign-investments-in-indonesia/>> pada tanggal 12 Agustus 2020.

¹² Lihat John Lumbantobing, 'The 1958 New York Convention In Indonesia: History and Commentaries Beyond Monism-Dualism' (2019) 9(3) *Indonesia Law Review* ("Lumbantobing"); Gatot Soemartono, 'Interpretation and Application of the New York Convention in Indonesia' dalam George Bermann (ed.), *Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: The Interpretation and Application of the New York Convention by National Courts* (Springer 2017); Noah Rubins, 'The Enforcement and Annulment of International Arbitration Awards in Indonesia' (2005) 20 *American University Int'l L.R.* 359 ("Rubins").

Dalam konteks ini, mediasi telah diatur dalam dua instrumen hukum di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”)¹³ serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“Perma Mediasi”).¹⁴

Namun, kedua peraturan tersebut tidak memiliki cakupan materi yang identik dengan Konvensi Mediasi Singapura karena keduanya tidak membahas mengenai pengakuan perjanjian perdamaian hasil mediasi yang bersifat internasional. UU Arbitrase hanya mencantumkan kewajiban untuk mendaftarkan perjanjian perdamaian ke Pengadilan Negeri.¹⁵ Selain itu, Perma Mediasi juga sebagian besar hanya mengatur perdamaian di luar pengadilan secara singkat, sedangkan mayoritas isinya mengatur mengenai mediasi di Pengadilan.¹⁶ Mediasi di Pengadilan ini berada di luar cakupan dari Konvensi Mediasi Singapura. Selain itu, perlu dianalisis apakah pengaturan dalam Perma Mediasi dapat diberlakukan terhadap perjanjian perdamaian hasil mediasi internasional. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin diperlukan adanya perubahan terhadap peraturan yang sudah ada atau pembuatan peraturan baru untuk dapat menerapkan Konvensi Mediasi Singapura di Indonesia.

Dari uraian di atas, telah terlihat beberapa permasalahan terkait dengan ratifikasi Konvensi Mediasi Singapura oleh Indonesia. Dengan menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut, penulis berharap dapat menemukan kesimpulan apakah Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura dan penyesuaian yang perlu dilakukan agar Konvensi Mediasi Singapura dapat diterapkan secara efektif di Indonesia.

Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu:

¹³ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 (“UU Arbitrase”), Pasal 6.

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175 (“Perma Mediasi”).

¹⁵ UU Arbitrase, *supra* n. 13, Pasal 6 ayat (7).

¹⁶ Perma Mediasi, *supra* n. 14, Pasal 36.

1. Apakah Indonesia sebaiknya menjadi pihak dari Konvensi Mediasi Singapura?
2. Apabila Indonesia menjadi pihak dalam Konvensi Mediasi Singapura, penyesuaian legislatif serta peraturan perundang-undangan apa saja yang perlu dilakukan oleh Indonesia agar Konvensi Mediasi Singapura dapat diterapkan di Indonesia secara efektif?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Menganalisis apakah Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura.
2. Mengidentifikasi penyesuaian-penyesuaian peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan oleh Indonesia apabila Indonesia meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura.

Metode dan Teknik Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yuridis-normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁷ Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian yuridis-normatif adalah pendekatan perundang-undangan, konsep, analisis, dan sejarah. Metode ini menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan primer dan bahan sekunder.

b. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul kemudian melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁸

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penelitian adalah dengan melakukan studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan menelusuri dan

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayu Media Publishing 2005) ("Ibrahim"), hlm. 57.

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

melakukan analisis bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri atas bahan-bahan hukum. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data sebagai berikut:

- i. Sumber hukum primer**, yaitu sumber hukum peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Bahan ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁹
- ii. Sumber hukum sekunder**, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan mediasi dan perjanjian perdamaian hasil mediasi baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah, kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- iii. Sumber hukum tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran di internet dan/atau laman kepustakaan *online* lainnya yang berkaitan dengan mediasi, penerapan perjanjian internasional di Indonesia, dan perjanjian perdamaian hasil mediasi.

Sistematika Penulisan

BAB II: Latar Belakang Pembentukan dan Isi dari Konvensi Mediasi Singapura

Pada bab ini dijabarkan secara lengkap mengenai sejarah pembentukan serta ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Mediasi Singapura. Sejarah pembentukan yang dibahas mencakup juga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembentukan Konvensi Mediasi Singapura seperti *UNCITRAL Model Law on Mediation*, *EU Directive on Mediation*, *UNCITRAL Report of Working Group on Arbitration and Conciliation*. Sedangkan pembahasan mengenai isi Konvensi Mediasi Singapura akan menganalisis ketentuan-ketentuan yang menjadi inti dari Konvensi Mediasi Singapura.

¹⁹ Ibrahim, *supra* n. 17, hlm. 295.

BAB III: Kerangka Hukum Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Hasil Mediasi Dalam Hukum Indonesia

Pada bab ini penulis akan menelusuri dan menganalisis pengaturan mengenai pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi dalam hukum Indonesia. Pada bagian ini penulis akan memulai analisis dari pengaturan mengenai pelaksanaan perjanjian pada umumnya dalam hukum Indonesia, pelaksanaan perjanjian perdamaian dalam hukum Indonesia, dan pengaturan khusus mengenai pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi dalam hukum Indonesia. Instrumen hukum yang akan dibahas antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Arbitrase, Perma Mediasi, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi.

BAB IV: Tinjauan Urgensi Ratifikasi Konvensi Mediasi Singapura oleh Indonesia dan Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan yang Perlu Dilakukan Untuk Menerapkan Konvensi Mediasi Singapura di Indonesia

Berangkat dari hasil analisis pada Bab II dan Bab III, dalam bab ini penulis akan menganalisis apakah Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura, dan apabila diperlukan ratifikasi Konvensi Mediasi Singapura, penyesuaian-penyesuaian apa saja yang diperlukan terhadap kerangka hukum pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi dalam hukum Indonesia.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Pada bagian ini penulis akan menarik kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang telah dibahas guna menjawab serta menjelaskan masalah hukum yang terdapat dalam rumusan masalah. Serta akan diberikan saran yang merupakan ide untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian.